

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keanekaragaman satwa di bumi ini merupakan salah satu hal yang penting bagi umat manusia. Setiap negara di dunia masing-masing memiliki satwa endemiknya sendiri, beberapa contohnya adalah kangguru yang berasal dari benua Australia, panda raksasa yang berasal dari Cina, beruang kutub yang berasal dari benua Antartika, singa, jerapah, dan kuda nil yang berasal dari benua afrika, dan orang utan yang berasal dari Indonesia. Masyarakat internasional telah lama menyadari pentingnya mempertahankan keanekaragaman hayati di dunia dan menghargai keberadaan hewan yang terancam punah. Ini tercermin dalam beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan hewan, seperti Konvensi Tentang Perlindungan Spesies Langka.

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) adalah konvensi internasional yang bertujuan untuk mengendalikan perdagangan spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. CITES menyusun daftar spesies yang diatur dan menetapkan tingkat perlindungan yang berbeda untuk setiap spesies tergantung pada tingkat ancaman keberlangsungan hidupnya. Untuk menjamin bahwa perdagangan spesies yang dilindungi tidak merugikan kelangsungan hidup spesies tersebut, CITES menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin dan mengeluarkan dokumen perdagangan yang memenuhi standar internasional. CITES adalah suatu

perjanjian internasional yang ditandatangani oleh lebih dari 180 negara yang bertujuan mengatur perdagangan hewan yang terancam punah dan produk dari hewan tersebut.¹

Selain itu, beberapa organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut serta dalam upaya pemeliharaan hewan yang terancam punah dengan memberikan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara yang membutuhkan. Di samping itu, terdapat juga organisasi nirlaba yang fokus pada upaya pelestarian hewan yang terancam punah, seperti *World Wildlife Fund* (WWF) dan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat internasional tentang hewan yang terancam punah serta mengembangkan strategi-strategi untuk melindungi hewan tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati yang sangat beragam. Keanekaragaman hayati tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis, yang juga menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang begitu banyak. Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beragam terdapat berbagai jenis hewan atau satwa, di antaranya adalah satwa endemik Indonesia.

¹ "CITES." UNEP-WCMC, United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre, www.cites.org/. Diakses pada 5 januari pukul 18.41 WIB

Satwa endemik adalah jenis hewan yang menjadi unik dan memiliki ciri-ciri yang khas yang disebabkan karena penyesuaian diri terhadap habitatnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman itu. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sumber daya alam hewani dan ekosistem nya merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Namun kegiatan perburuan terhadap satwa tertentu menyebabkan satwa tersebut langka bahkan terancam punah.

Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada. Pada masa itu, binatang diburu untuk dikonsumsi. Saat ini, perburuan satwa dilakukan bukan untuk dikonsumsi secara keseluruhan, tetapi untuk mengambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan, dan kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, terutama satwa langka karena harga hewan meningkat seiring dengan kelangkaan hewan.²

Menurut Bank Dunia (2005), suatu produk dapat menjadi komoditi ekspor apabila harga di pasar lebih mahal dari biaya untuk memanen atau memburunya.

² BKSDA: Peraturan Perundang-undangan.
<http://bksdadiv.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.50 WIB

Harga itu akan lebih tinggi apabila setiap bagian dari satwa liar tersebut terdapat daging yang dapat dijual, ramuan tradisi, bahan material bangunan, perhiasan, satwa peliharaan kebun binatang, dan koleksi pribadi. Di Asia Tenggara dan Asia Timur, harga jual itu menjadi lebih tinggi karena adanya kebutuhan daging dan lainnya dari masyarakat Cina bagian selatan yang saat ini lebih dari 100 juta orang mampu untuk membeli makanan eksotik. Sebagai contoh di Vietnam, bisnis ilegal ini mencapai 66,5 juta dolar pertahun yang kebanyakan diekspor ke Cina.³

Tidak hanya perburuan saja namun kebakaran hutan, pembalakan liar, dan pembangunan pemukiman merupakan ancaman bagi banyak spesies hewan, termasuk orangutan. Dua jenis primata yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati kita adalah Orang utan Sumatera dan Orangutan Kalimantan, yang merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Di sisi lain, tiga kerabatnya—gorila, chimpanze, dan bonobo—hidup di benua Afrika.

Orang utan sebagai spesies primata yang dianggap sebagai simbol untuk meningkatkan kesadaran akan konservasi dan mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam konservasi. Kelestarian orangutan memastikan hutan tempat mereka tinggal dan makhluk hidup lainnya. Sebagai satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, orangutan sangat menarik dari perspektif ilmu pengetahuan karena mereka menawarkan cabang evolusi kera besar yang berbeda dengan garis turunan kera besar Afrika. Karena fakta bahwa orangutan adalah satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, orangutan memiliki potensi besar untuk menjadi

³ Jatna Supriatna, Melestarikan Alam Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hlm. 115

atraksi pariwisata untuk wilayah Asia secara keseluruhan dan Indonesia khususnya.

Orangutan termasuk dalam status jenis satwa yang di lindungi. Pada *International Union For Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List* Edisi tahun 2002 di mana orangutan sumatera di kategorikan *Critically Endangered*, artinya sudah sangat terancam kepunahan, sedangkan orangutan kalimantan di kategorikan *Endangered* atau langka. Sehingga kebijakan pemerintah dalam melakukan perlindungan Hukum satwa orangutan harus sesuai dengan CITES.⁴

Hal tersebut di latar belakang dengan maraknya penangkapan, pembunuhan dan perdagangan illegal terhadap satwa liar, khususnya satwa orangutan dari negara Indonesia. Orangutan adalah satwa endemik Indonesia yang keberadaannya hampir punah dan telah di lindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta di lindungi secara Internasional oleh CITES.⁵

⁴ Orangutan populations" di IUCN Red List, dari <https://www.iucnredlist.org/species/17945/92870687> diakses pada 8 Januari 2023.

⁵ Irfan, Muhammad. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan yang Dilindungi Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 di Wilayah Ijin USAha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara). Diss. Brawijaya University, 2013. Diakses pada 5 Januari 2023.

Pemerintah membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU No.5 Tahun 1990 yang mengatur tentang satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana tersebut termasuk PP No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan PP No.8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.⁶

Di dalam CITES itu sendiri, orangutan termasuk dalam daftar Apendiks I di mana di dalam Apendiks I memuat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah dan sama sekali langka, ini artinya penangkapan, pembunuhan dan perdagangan komersil Orangutan adalah di larang.⁷ Namun, terdapat kelompok-kelompok yang menjual orangutan secara ilegal ke negara-negara lain untuk tujuan pertunjukan di kebun binatang, pemeliharaan sebagai binatang peliharaan, atau bahkan untuk tujuan eksperimen medis.

Menurut laporan dari IUCN pada tahun 2018, terdapat sekitar 7.500 orangutan Sumatra yang masih hidup dan sekitar 114.000 orangutan Kalimantan. Namun, perdagangan ilegal orangutan telah menyebabkan penurunan jumlah orangutan di kedua wilayah tersebut.⁸ Perdagangan orang utan secara ilegal melanggar Undang-Undang Perlindungan Satwa Indonesia dan Konvensi Internasional tentang Konservasi Satwa Liar. Selain itu, perdagangan ilegal ini merusak

⁶ Andri Santosa, Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan, (Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008), hlm. 35.

⁷ Irfan, Muhammad. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan yang Dilindungi Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 di Wilayah Ijin USAha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara). Diss. Brauwijaya University, 2013. Diakses pada 5 Januari 2023.

⁸ "Orangutan populations" di IUCN Red List, dari <https://www.iucnredlist.org/species/17945/92870687> diakses pada 8 Januari 2023.

ekosistem hutan, tempat orang utan tinggal. Akibatnya, tindakan yang harus diambil adalah menghentikan perdagangan ilegal ini dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukannya.

Penyelidikan tentang masalah perdagangan satwa langka yang sedang marak terjadi sangat menarik untuk dikaji, terutama peran *Convention International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam melindungi orang utan dari perdagangan bebas. Inilah yang menjadi alasan penulis menulis tentang masalah ini dengan judul *Peran Convention On International Trade In Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora* (CITES) Dalam Upaya Melindungi Orangutan Indonesia Dari Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional 2015-2022.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam melindungi orangutan Indonesia dari perdagangan bebas?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar mengetahui peran Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam melindungi orangutan dari perdagangan bebas.

1.4. Keunggulan Penelitian

A. Keunggulan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan kepustakaan mengenai efektivitas CITES dalam melindungi dan menjerat pelaku perdagangan bebas sebagai sebuah rezim bagi para pembaca dan peneliti yang akan melanjutkan atau meneliti kasus yang sama

B. Keunggulan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dari banyaknya penelitian yang menjadi tolak ukur bagi suatu efektivitas rezim. Dengan begitu penelitian ini dapat menjadi rujukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari dua bagian halaman yaitu halaman muka dan halaman isi. Halaman muka sendiri terdiri dari cover yang berisi judul penelitian yang akan dibahas dan halaman daftar isi yang berisi nomer sebagai penunjukan halaman. Kemudian bagian halaman isi terdiri dari tiga bagian yaitu:

Bab 1 (satu) sebagai pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang terjadinya perdagangan manusia yang diuraikan secara deskriptif, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 (dua) kajian pustaka menjelaskan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menjadi panduan ilmiah yang relevan. Berikutnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka teori yang berisi pengertian dari teori transnational organized crime, dan kepentingan nasional, sebagai rujukan teoritis yang bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam menganalisis sebuah kasus.